

**AMENDEMEN PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2025  
NOMOR : 21/HM.04.01/2025  
TENTANG  
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 11 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (11-04-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. EKO MARJONO** : Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 23 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 8 halaman

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 TAHUN 2022 dan Nomor: 10/HM.05.01/2022 tentang Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 64 Tahun 2022 dan Nomor 38/HM.04.01/2022 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Amendemen Perjanjian Kerja Sama, menjadi sebagai berikut:

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 64 Tahun 2022 dan Nomor 38/HM.04.01/2022 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data diubah sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu: L. At Pihak Kedua: gm. S

1. Ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. memperoleh akses terbatas data kepegawaian ASN *melalui web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
  - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
    - 1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
    - 2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA**.
  - c. mendapatkan referensi ASN yang ada di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kepegawaian;
  - d. memperoleh informasi mengenai pemutakhiran data ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**;
  - e. memperoleh data dan/atau informasi terkait ASN yang menjadi saksi dalam perkara yang ditangani **PIHAK KESATU**; dan
  - f. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan akses terbatas data LHPKN ASN melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. menyampaikan referensi ASN kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier ASN dibawah pembinaan **PIHAK KESATU**;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 8 halaman

- c. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran data secara berkala;
  - d. menjaga akses data dengan baik, membagi kewenangan akses berdasarkan tugas dan fungsi serta menyampaikan pembagian kewenangan akses tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
  - e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data LHKPN ASN kepada **PIHAK KEDUA**;
  - f. menyampaikan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - g. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun berita acara hasil pemanfaatan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. memperoleh akses terbatas data LHPKN ASN melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:
    - 1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
    - 2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN dari **PIHAK KESATU**.
  - c. mendapatkan referensi ASN yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
  - d. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KESATU**; dan

Paraf:

Pihak Kesatu: L. A. Pihak Kedua: J. S.

Halaman ke-4 dari 8 halaman

- e. menerima laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas data kepegawaian ASN melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan data dan/atau informasi terkait ASN yang menjadi saksi dalam perkara yang ditangani **PIHAK KESATU**, termasuk merahasiakan identitas dan memberikan perlindungan hukum dalam aspek kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran data secara berkala; dan
  - e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN kepada **PIHAK KESATU**.
  - f. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun berita acara hasil pemadaman data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

3. Ketentuan sebagaimana Lampiran Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SECARA ELEKTRONIK**

Semua Referensi (ID) hanya menggunakan Referensi yang terdapat dalam *Database/ Web service* Badan Kepegawaian Negara.

#### **A. Badan Kepegawaian Negara menyediakan akses Data ke Komisi Pemberantasan Korupsi**

Data Kepegawaian ASN yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. API 1 untuk pencarian Profil ASN berdasarkan NIP/NI PPPK (18 Digit) atau NIK (16 Digit) dan ID Instansi yang memuat informasi yang akan digunakan untuk melihat data profil ASN, meliputi:

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

9	TAHUN LAPOR	INTEGER
10	TANGGAL LAPOR	DATE
11	TANGGAL KIRIM	DATE
12	TANGGAL PENARIKAN DATA	DATE

## Pasal II

Amendemen Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dengan ketentuan:

- a. Amendemen Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN KERJA SAMA**; dan
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** dan tidak ditentukan lain dalam Amendemen Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Amendemen Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam Amendemen Perjanjian Kerja Sama dengan dibubuh cap oleh lembaga masing-masing.

**PIHAK KESATU,**

**EKO MARJONO**

**PIHAK KEDUA,**

**IMAS SUKMARIAH**

Paraf:

Pihak Kesatu: L. A

Pihak Kedua: Y. Jm. S

Halaman ke-8 dari 8 halaman